

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Manajemen Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh)

###### a. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS.

At-Taubah 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.<sup>1</sup>

Juga dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah: 103

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mensucikkan dan membersihkan mereka dan mendo'alah kamu untuk mereka. Sesungguhnya do'a

<sup>1</sup> Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Halim, Jatim, 2013, hlm 196.

kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Dalam QS. at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa *'amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat memiliki keuntungan antara lain:<sup>4</sup>

*Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. *Kelima*, untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq. *Keenam*, untuk memudahkan pelaporan dan

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Halim, Jatim, 2013, hlm 203.

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm 125.

<sup>4</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, hlm 85.

pertanggungjawaban ke public. *Ketujuh*, agar pengelolaannya dapat dikelola secara professional. Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* ke *mustahik*, meskipun secara hukum syar'I adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:<sup>5</sup>

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

#### **b. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat**

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:<sup>6</sup>

- 1) Berbadan Hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1

<sup>6</sup>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

**c. Empat Standar Pengelolaan Zakat<sup>7</sup>**1) Manajemen Penghimpunan (*Fundraising Management*)

- a) Membuat media sosialisasi dan promosi yang lebih baik dan berkualitas.
- b) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik.
- c) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donator berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain).
- d) Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS Infak, infak via ATM, website, dan lain-lain).
- e) Menambah jumlah kotak infak.

2) Manajemen Amil (*Amil Management*)

- a) Menyusun system manajemen dan SOP yang lengkap dan menjalankannya secara konsisten.
- b) Membangun system manajemen berbasis kinerja yang mendorong peningkatan produktivitas kinerja dan pelayanan keumatan.
- c) Meningkatkan peforma lembaga dan kinerja amylin sesuai dengan indikator-indikator profesionalisme.
- d) Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan.
- e) Menyelenggarakan *fit and proper test* bagi calon amil yang akan bekerja.
- f) Mencari kemungkinan mendapatkan dana khusus di luar jatah amilin untuk menunjang kesejahteraan amilin.
- g) Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas program.

---

<sup>7</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 126.

3) Manajemen Keuangan dan Akuntansi (*Finance and Accounting Management*)

- a) Membuat system pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- b) Menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuangan secara periodik dan tepat waktu.
- c) Menyosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang mudah diakses public.
- d) Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan rapi.
- e) Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkat amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pengelolaan dana.

4) Manajemen Pendayagunaan (*Empowering Management*)

- a) Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif (tradisional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan inovatif).
- b) Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
- c) Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.

**d. Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah**

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat” Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan

sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua system yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sikap amanah belumlah cukup harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu system control yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.<sup>8</sup>

Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat diperlukan tahapan-tahapan dan setiap tahapan tersebut perlu dikelola dengan menggunakan manajemen modern. Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.<sup>9</sup>

#### 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimanahal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai.

#### 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Dengan *organizing* dimaksud mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta

---

<sup>8</sup> Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Maal Aceh Besar*, Jurnal Al-Ijtima'iyyah, Vol.1, No. 1, Januari- Juni 2015, hlm 10.

<sup>9</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm 7.

tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

*Organisasi* atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

### 3) Penggerakan (*Actuating*)

Adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan tugas dan wewenang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Hal yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi penggerakan adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membimbing karyawannya.

### 4) Pengawasan (*Controlling*)

*Controlling* atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan *controlling*, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.

Manajemen merupakan instrument penting bagi seorang atau sebuah organisasi. Manajemen membantu mewujudkan

mimpi-mimpi besar (visi dan misi) yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Semua aktivitas pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip, manajemen akan membantu memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan profesional kerja manajemen organisasi zakat, maka peluang tujuan zakat akan tercapai secara maksimal. Manajemen dipandang sebagai seni (art) dan ilmu (science). Sebagai seni, manajemen terkait dengan sikap dan kepemimpinan secara lahiriah yang dimiliki orang lain agar dapat dimaksimalkan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Sebagai sebuah ilmu, manajemen merupakan percikan penting dalam melaksanakan, mengarahkan, dan mengontrol rencana dan prosedur organisasi.<sup>10</sup>

Zakat, infak, dan sedekah sebagai wujud nyata dalam pemerataan pendapatan, dari suatu hasil ekonomi, berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Pemerataan hasil kegiatan ekonomi untuk kemaslahatan umat Islam, harus dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam khususnya dan umat-umat lain, tidak ada kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin, tidak ada lagi jurang pemisah diantara mereka, semua saling cinta kasih, saling membantu antara yang mampu dengan yang tidak mampu, saling tolong menolong, saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dan hidup damai, dengan Zakat, Infaq, dan Shadaoh diharapkan semua umat Islam dapat hidup makmur sejahtera dan bahagia dunia maupun akherat. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang sistematis sangat diperlukan, agar Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai bentuk dari filantropi Islam, dapat

---

<sup>10</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Madani, Malang, 2011, hlm 44.



benar terwujud, maka pengelolaan dan pengorganisasian ZIS dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil zakat (LAZ). BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.<sup>11</sup>

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan” tumbuhan telah berzakat”apabila tumbuhan itu telah bertambah besar,”nafkah itu telah berzakat”apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat”jika ia memiliki banyak kebaikan.<sup>12</sup>

Zakat menurut terminologi (syar’i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam Al-Qur’an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>

Zakat secara bahasa adalah *Az-Ziyadah* (bertambah) dan *An-Nama’* (berkembang). Maka segala sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang isinya maka di katakan *Zakaa* (Dia Tumbuh), maka dikatakan: *Zaka Az-Zara’* (tanaman itu tumbuh),jika ia berkembang dan tinggi.

---

<sup>11</sup> Didin Hafifuddin, *Op. Cit.*, hlm 94.

<sup>12</sup>El- Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Diva Press, Jogjakarta, 2013, Hlm. 13.

<sup>13</sup>H. Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, I. C, *Panduan Pintar Zakat*, Qitum Media, Jakarta, 2008, Hlm. 3.

Adapun secara istilah syariat: maka zakat adalah ukuran wajib secara syariat pada harta-harta tertentu atau kelompok tertentu. Hubungan antara makna bahasa dan syariat adalah bahwa zakat walaupun zhahirnya berkurang, berkurang kuantitas harta, akan tetapi pengaruhnya adalah bertambahnya harta. Seseorang akan dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah yang sebelumnya tidak terbetik dalam benaknya jika dia melaksanakan zakat yang diwajibkan Allah atasnya pada hartanya.

Zakat merupakan iuran wajib yang harus ditunaikan oleh semua umat muslim bagi yang mampu yang disebut muzakki, untuk diberikan kepada orang berhak yaitu mustahiq. Dalam Al-Quran telah ditentukan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dan pada umumnya zakat di berikan secara konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Ini kurang membantu para mustahiq untuk jangka panjang, karena uang atau kebutuhan sehari- hari yang telah di berikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin. Nah banyak sekali pendapat bahwa zakat yang di salurkan kepada dua golongan ini dapat bersifat produktif, yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mereka.<sup>14</sup>

#### **b. Hukum Zakat**

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa, dengan penekanan penguasa. Karena itu agama menetapkan amil atau petugas khusus yang mengelolanya, disamping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan, sebagaimana yang telah dipraktekkan khalifat pertama Abu bakar Siddiq ra.<sup>15</sup>

Wajib zakat itu adalah setiap orang islam, yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan

---

<sup>14</sup> Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktifitas Zakat*, STAIN Kudus Dan Idea Press Yogyakarta, 2009, hlm. 133.

<sup>15</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Dan BIMA SEJATI, Semarang, 2012, hlm. 54.

(Nisab) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (Haul). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta maupun masyarakat.<sup>16</sup>

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Allah SWT. berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 43)<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat tersebut shalat dan zakat dalam satu rangkaian ayat. Hal ini berarti hubungan vertikal (dengan Allah) dan horizontal (dengan sesama manusia) harus berjalan bersama-sama dan jangan sampai mengabaikan salah satunya.

### c. Syarat Zakat

Zakat mempunyai syarat wajib dan sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

#### 1) Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut:

- a) Merdeka, Maka orang budak tidak wajib zakat.
- b) Muslim, seorang yang semenjak lahir tidak menganut agama islam tidak wajib membayar zakat. Lain halnya dengan orang murtad,

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 55.

<sup>17</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 43, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 8.

apabila saat masih muslim ia terkena wajib zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dengan sebabnya murtad.

- c) Mukallaf (berakal sehat dan baligh). Anak kecil dan orang gila tidak wajib membayar zakat, kecuali zakat fitrah.<sup>18</sup>
- d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Harta yang mempunyai kriteria ini mempunyai 5 jenis:
  - (1) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.
  - (2) Barang tambang dan barang temuan
  - (3) Barang dagangan
  - (4) Hasil tanaman dan buah-buahan
  - (5) Menurut jumbuh, binatang ternak yang merumput sendiri, atau menurut madzhab maliki binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.
  - (6) Harta yang wajib dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah tumbuh dan berkembang.
  - (7) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya. Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh *syara'* sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.
  - (8) Harta yang dizakati adalah milik penuh
  - (9) Kepemilikan harta yang telah mencapai satu haul

## 2) Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

### a) Niat

Para fuqaha sepakat dengan penetapan niat sebagai syarat sah pelaksanaan zakat. Mendahulukan niat dalam penunaian zakat merupakan kesahihan. Namun dalam praktiknya niat zakat tidak

---

<sup>18</sup> A. Muntaha, *Fiqh Zakat: Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, Pustaka Gerbang Lama, Kediri, 2012, hlm 18.

perlu dilafalkan secara lantang. Sebab meskipun niat dilakukan didalam hati tetap saja niat tersebut sah menurut agama. Namun baiknya lebih mendahulukan niat sebelum harta tersebut berpindah tangan.<sup>19</sup>

b) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat. Yakni harta diberikan kepada mustahik, dengan demikian seorang tidak boleh memberikan makan kepada mustahin kecuali dengan jalan tamlik.<sup>20</sup>

**d. Waktu Pelaksanaan Zakat**

Ketika sudah memungkinkan, pembayaran zakat harus segera dilakukan, mengingat kewajiban zakat (maal/harta) termasuk kategori *wajib fauri* (segera). Hal ini dilatarbelakangi kebutuhan para mustahik yang sangat mendesak. Oleh karenanya, menunda pembayaran zakat merupakan perbuatan dosa, kecuali bila penundaan dilakukan karena menanti kehadiran mustahik yang sekaligus memiliki hubungan family dengannya, mustahik yang lebih membutuhkan atau mustahik yang lebih saleh. Sedangkan zakat fitrah termasuk kategori *wajib muwassa'* (longgar) yaitu malam hari menjelang idul fitri dan siangya.<sup>21</sup>

**e. Macam-macam Zakat**

Zakat terdiri dari dua macam yaitu:

1) Zakat Fitrah

*Zakat al-fitri* asal artinya adalah zakat yang dikeluarkan ketika atau berkaitan denganberbuka puasa setelah puasa satu bulan Ramadhan. *Zakat al-fitri* disebut juga zakat badan atau zakatun nafsi. Hal ini karena melihat aspek objek yang wajib dikeluarkan zakat pada 'idul fitri.<sup>22</sup> Makna zakat fitrah adalah menyucikan jiwa dan mendorongnya melakukan amal kebajikan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 113.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 114.

<sup>21</sup> A. Muntaha, *Op,Cit.*, hlm 19-20.

<sup>22</sup> Wawan Shofwan Shalaehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Tafakur, Bandung, 2011, hlm. 164.

Jadi zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa Ramadhan yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang hidup sampai malam hari lebaran dan menjelang shalat idul fitri.<sup>23</sup> Zakat fitrah diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat hari raya. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Setiap umat islam wajib menunaikan zakat fitrah untuk membersihkan dan menyucikan diri. Allah SWT. Berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan sholat (idul fitri).” (Al-A’la Ayat 14)

Setiap orang Islam pada Hari Raya Idul Fitri, laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).<sup>24</sup>

Banyaknya fitrah itu ialah satu sa’, sedangkan sa’ menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran sukatan (takaran). Jadi, ukuran banyaknya zakat fitrah ini adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Penyelidikan ulama-ulama tentang ketentuan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan (kati) adalah kurang teliti karena berat beras satu sa’ dari beberapa jenis beras tentu tidak sama, apalagi kalau dibandingkan dengan satu sa’ jagung atau lain-lainnya, sudah tentu amat berjauhan timbangannya walaupun takarannya sama.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 21-22.

<sup>24</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2015, hlm 208.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

a) Syarat-syarat wajib zakat fitrah<sup>26</sup>

- (1) Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar akat fitrah.
- (2) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dikawininya itu.
- (3) Dia mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib membayar zakat fitrah.

## b) Membayar fitrah sebelum waktu wajib

Sebagaimana telah diketahui, waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Sungguhpun begitu, tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa. Waktu dan hokum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah:

- (1) *Waktu yang diperbolehkan*, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- (2) *Waktu wajib*, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
- (3) *Waktu yang lebih baik (sunat)*, yaitu dibayar sesudah shalat Subuh sebelum pergi shalat hari raya.
- (4) *Waktu makruh*, yaitu membayar fitrah sesudah shalat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

(5) *Waktu haram lebih telat lagi*, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

## 2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah sebagai berikut:

- a) Milik penuh
- b) Halal
- c) Cukup nishab
- d) Haul

Zakat mal meliputi<sup>27</sup>:

### a) Emas dan Perak

Emas, perak dan logam mulia lainnya dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Apabila seseorang mempunyai emas, perak atau logam mulia lainnya telah mencapai nishab maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat perak dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai 595 gram perak dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat logam mulia lainnya dikenakan atas kepemilikan logam mulia lainnya yang telah mencapai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Ketiganya dapat ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Muzakki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nishab senilai 85 gram emas.

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 3.



b) Zakat uang dan surat berharga lainnya

Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nishab 85 gram emas. Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%. Dalam hal uang yang dimiliki muzakki melebihi nishab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki. Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nishab 85 gram emas. Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%. Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Muzakki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nishab senilai 85 gram emas.

c) Zakat Perniagaan

Nishab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek. Perhitungan dilakukan dengan cara:

- (1) Menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
- (2) Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
- (3) Menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek.

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

d) Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Nishab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi atau perawatan lainnya. Dalam hal hasil

panen yang diperoleh muzaki melebihi nishab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

e) Zakat Peternakan dan Perikanan

Zakat ternak yang wajib dizakati ada tiga macam, yaitu onta, sapi dan kambing. Hikmah diwajibkannya zakat pada tiga macam hewan tersebut antara lain banyaknya manfaat hewan tersebut bagi manusia. Syarat hewan yang wajib dizakati adalah mencapai nisab, melewati haul, digembalakan, tidak dipekerjakan.

f) Zakat Pertambangan

Nishab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

g) Zakat Perindustrian

Nishab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas. Nishab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah. Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%. Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan. Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

h) Zakat Pendapatan dan Jasa

Nishab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

i) Zakat Rikaz

Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nishab. Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%. Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayaran melalui amil zakat resmi.

**f. *Mustahiq Zakat***

Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. Sasaran (masarif) zakat sudah ditentukan dalam surat at-Taubah, yaitu delapan golongan. Dibawah ini akan dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, sesuai petunjuk al-Qur'an pada surat at-Taubah : 60.

1) Fakir dan Miskin

Penyaluran zakat pertama kepada fakir dan kedua kepada miskin. Pengertian fakir menurut mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya : sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan sepuluh dirham perhari, tetapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham perhari. Sedangkan pengertian miskin menurut tiga mazhab tersebut ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh tapi yang ada hanya tujuh atau delapan.<sup>28</sup>

2) Amil Zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya

---

<sup>28</sup> Yusuf qardawi, Penerjemah: Salman Harus, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Fiqh Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist*, Litera AntarNusa, Jakarta, 2011, Cet 12, hlm 513.

(mustahik).<sup>29</sup> Al-Quran pun membenarkan bahwa amilpun mengambil bagiannya dari zakat, sebab kalau amil itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti pendataan wajib zakat yang berbeda-beda tugasnya seperti petani, saudagar, dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

3) Muallaf

Dalam tafsir Al- Mughni disebutkan, bahwa yang termasuk muallaf adalah orang kafir yang diperkirakan mau beriman dan memeluk agama islam, orang yang baru masuk islam dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah memeluk islam dan orang islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keimanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak lain.<sup>30</sup>

4) Riqab

*Riqab* adalah membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya dari perhambaan sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya. Al-Quran surat At-taubah ayat 60 bermakna pula menggerakkan umat islam agar melepaskan budak serta berusaha menghapus perbudakan.<sup>31</sup>

5) Orang yang berhutang

Orang yang berhutang karena dua sebab yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya, demikian pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut mazhab Hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutang itu.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2006, hlm 96.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 97.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 99.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 100.

## 6) Fii sabilillah

*Fii Sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. *Fii Sabilillah* ini dapat diperuntukkan bagi aaktivitas dakwah dengan berbagai penunjangnya. Seperti membantu para da'i dengan cara menyediakan tempat pelatihan dakwah, membagikan kitab, komputer, dan perlengkapan penunjang wawasan para da'i , serta untuk operasionalisasi aktivitas positif lainnya yang diperuntukkan bagi tegaknya syariat islam.<sup>33</sup>

## 7) Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantauan (musafir). Tetapi musafir (ibnu Sabil) yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama perjalanan pulang ke kampung halamannya. Kita tidak perlu menyelidiki, apakah dia orang kaya atau tidak, dikampung halamannya. Zakat yang diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil dan alat transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah dengan biaya makannya dalam perjalanan.<sup>34</sup>

**g. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Hikmah dan manfaat zakat antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialis,

---

<sup>33</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watanwil*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 203.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 203.

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*, hlm 9.

menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- 2) Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih layak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
- 6) Mensejahterakan pembangunan umat.
- 7) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, infaq dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang keluarganya.

### 3. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.<sup>36</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>37</sup>

Infak dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun

---

<sup>36</sup> Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 173.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

sempit. Infak tidak ditentukan ukurannya, ukurannya tergantung kerelaan masing-masing orang yang mau memberikan hartanya.<sup>38</sup>

#### 4. Sedekah

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti benar, sedangkan secara terminologi sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Pengertian sedekah oleh para fuqaha (ahli fikih) berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.<sup>39</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>40</sup>

#### 5. Program Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)<sup>41</sup>

##### a. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan. Sedangkan bantuan RTLH adalah pemberian bantuan stimulant berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dari BAZNAS Kabupaten Rembang kepada mustahik yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Maksud dari bantuan ini adalah untuk memantapkan nilai-nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial masyarakat di wilayah/lokasi yang mempunyai nilai strategis dalam pembinaan wawasan kebangsaan. Sedangkan tujuan dari

---

<sup>38</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

<sup>39</sup> Gus Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 190.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

<sup>41</sup> Wawancara Bid.Pendistribusian dan Pendayagunaan, Rujito, tanggal 27 Februari 2018.

pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi rumah tidak memenuhi syarat adalah untuk; meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin agar tidak terlantar sehingga sekaligus akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, untuk meningkatkan dan memantapkan semangat dan jiwa kesetiakawanan sosial warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni tersebut agar tidak terjadi masalah sosial.

**b. Kriteria Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

1) Kondisi Rumah

- a) Bahan atap berupa daun/rumbia dan genteng yang sudah lapuk/rangka atap kondisi lapuk (harus dibongkar).
- b) Bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ubin yang sudah rusak;
- c) Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu kualitas jelek/rotan atau dinding bata yang sudah rapuh/retak-retak (harus dibongkar), dinding bata luasan tidak melebihi 25% dari luasan dinding luar.
- d) Tidak mempunyai pencahayaan yang khusus.

2) Pemilik Rumah

- a) Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi tetap dan rumah ditempati sendiri;
- b) Memiliki Surat Keterangan Miskin dari Desa/Lurah;
- c) Bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong;
- d) Belum pernah mendapatkan bantuan pemugaran rumah

3) Letak dan Status Rumah

- a) Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Atas tanah atau Surat Keterangan Kepala Desa memiliki tanah;



- b) Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak dalam sengketa (misal tanah/bangunan rumah warisan yang belum dibagi), tidak berdiri dilahan milik orang lain (yayasan pemerintah, perusahaan, dsb);
- c) Rumah calon penerima bantuan bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi;
- d) Rumah calon penerima bantuan bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan;
- e) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah misal: bantaran/tanggul, sungai, waduk, tanah kas desa, pemakaman, totoar, ruang milik jalan.

**c. Persyaratan Permohonan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Camat atau Kepala KUA memberikan usulan calon penerima bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan menyerahkan proposal dengan lengkap dan benar.

- 1) Surat Permohonan;
- 2) Daftar Calon Penerima;
- 3) Fotocopy KTP Calon Penerima;
- 4) Fotocopy KK Calon Penerima
- 5) Fotocopy Surat Keterangan Miskin;
- 6) Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah atau surat keterangan;
- 7) Foto Rumah Calon Penerima
- 8) Gambar teknis sederhana (denah rumah)

Usulan calon penerima bantuan diajukan ke BAZNAS Kabupaten Rembang dan selanjutnya tim BAZNAS akan melakukan survey kelayakan dari pengajuam Kecamatan.

## B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan tentang Analisis Pengelolaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) untuk Program Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni banyak dikaji terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budi (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2017) yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang*” di dalam penelitian ini lebih cenderung meneliti mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dalam mendayagunakan dana zakat untuk ekonomi ummat demi mencapai suatu kemandirian, sehingga dengan upaya yang dilakukan dapat mengubah keadaan ekonomi masyarakat lebih baik dari sebelumnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian (Deskriptif) Berdasarkan tujuan, ilmu, pendidikan, ekonomi dan sosial serta penelitian lapangan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu pengolahan data dan pengajuan hipotesis tidak berdasarkan statistik. Melainkan dengan pola berpikir tertentu menurut hokum logika. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh pengurus BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Tulang Bawang yang berjumlah 12 orang dan *mustahik* 35 orang. Jadi jumlah keseluruhan berjumlah 47 orang. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan Zakat dan objek yang kita lakukan sama-sama di Badan Amil Zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas pengelolaan zakat secara umum, sedangkan yang peneliti lakukan adalah membahas tentang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk program peningkatan kesejahteraan.

2. Penelitian yang disusun oleh Irsyad Adrianto (Jurnal. Walisongo STAIN Kudus, 2011) yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*” penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti

profesionalitas pengelolaan dana zakat agar dikelola menjadi zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. Tempat penelitian tersebut adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). Analisis penelitian tersebut ditujukan untuk melihat potensi pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh RZI.

Responden yang diteliti adalah beberapa pengurus RZI para *muzakki* dan *mustahik*. Karena penelitian ini dilakukan untuk melihat profesionalitas para amil dalam mengelola zakat maka lebih difokuskan pada para amil zakat. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan metode triangulasi data. Persamaan yang dimiliki penelitian kedua ini dengan penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu tentang pentingnya zakat yang dikelola secara profesional untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan, perbedaannya adalah lembaga yang diteliti. Jika saudara Irsyad melakukan penelitian pada LAZ yang diluar pemerintah. namun penelitian ini dilakukan oleh BAZ yang diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudara Irsyad berfokus pada profesionalisme amil di RZI sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen ZIS yang diaplikasikan dalam program.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Pranoto (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011) yang berjudul "*Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin pada LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon*" penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana zakat, untuk mengetahui peran yang dilakukan LAZ At-Taqwa dalam pemberdayaan fakir miskin di Kota Cirebon melalui alokasi dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik zakat. Serta mengetahui hasil dari usaha pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa Kabupaten Cirebon.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan data deskriptif, data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah LAZISWA At-Taqwa

Kota Cirebon yang berlokasi di jalan RA Kartini No. 2 Cirebon Kelurahan Kebun Baru Kota Cirebon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama ingin mengetahui mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana zakat serta peran yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedi Pranoto mengambil objek di Lembaga Swasta yaitu LAZISWA At-Taqwa Kabupaten Cirebon, sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti mengambil objek di Lembaga Pemerintah yaitu BAZNAS Kabupaten Rembang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rosmiati (Skripsi UIN Allaudin Makasar 2012) yang berjudul "*Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makasar*" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kota Makasar dan memberikan gambaran yang benar tentang pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan suatu bentuk penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah mustahik dan kepala sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana zakat dan objeknya sama yaitu di BAZ (Badan Amil Zakat) sedangkan perbedaannya yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Rosmiati memfokuskan pada pengelolaan dana untuk mengentaskan kemiskinan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan tentang pengelolaan dana zakat untuk program.

### C. Kerangka Penelitian

Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran dalam melakukan analisis pada penelitian ini.

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Berfikir**

